



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd.

Pada hari ini **kamis**, tanggal 24 **Agustus 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Zdulhijjah 1438** Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Gugatan Pembatalan Hibah, telah datang menghadap:

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 06 Oktober 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 18 April 1942, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai pembagian harta **Pembatalan Hibah** sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian, bertanggal 03 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **TIGA** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS**, dalam proses mediasi telah tercapai Kesepakatan Perdamaian antara :

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 06 Oktober 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 18 April 1942, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan damai dalam Perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh **Pihak Kedua** (Penggugat), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 1028/Pdt.G/2017/PA Smd., Tanggal 17 Juli 2017;

Adapun harta yang hibahkan dimaksud berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berukuran 18 x 17 M, yang terletak KOTA SAMARINDA, dengan Surat Tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : B45.2/321/HUK-KMS/1998, Tanggal 30 Desember 1998.

Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut oleh PENGGUGAT dalam hal ini sebagai Penggugat (**Pihak Kedua**) telah dihibahkan kepada Rinda Sujarwo bin Poniran bertindak/mewakili TERGUGAT dalam hal ini sebagai Tergugat (**Pihak Pertama**), sesuai surat yang dibuat oleh Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, S.H. dengan Nomor : 1209/L/VII/2004, Tanggal 29 Juli 2004;

Dan untuk hal tersebut antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** atas dasar kesadaran dan kesungguhan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dan pengaruh dari siapapun juga telah sepakat membuat Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** telah bersepakat untuk mengakhiri gugatan Pembatalan Hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 1028/Pdt.G/2017/PA Smd. Tanggal 17 Juli 2017, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 2

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sama-sama telah bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya tersebut dengan damai.

Pasal 3

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** telah mengadakan persetujuan bahwa Tergugat (**Pihak Pertama**) bersama-sama dengan ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG TERGUGAT sebagai walinya untuk menyerahkan kembali sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berukuran 18 x 17 M, yang terletak KOTA SAMARINDA, dengan Surat Tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : B45.2/321/HUK-KMS/1998, Tanggal 30 Desember 1998, yang oleh Penggugat (**Pihak Kedua**) telah dihibahkan kepada Rinda Sujarwo bin Poniran bertindak/mewakili TERGUGAT dalam hal ini sebagai Tergugat (**Pihak Pertama**), sesuai surat yang dibuat oleh Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, S.H. dengan Nomor : 1209/L/VII/2004, Tanggal 29 Juli 2004, kepada Penggugat (**Pihak Kedua**);

Pasal 4

Setelah **Pihak Pertama** menyerahkan kembali sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berukuran 18 x 17 M, yang terletak KOTA SAMARINDA kepada **Pihak Kedua**, maka semua hak dan tanggungjawab atas objek sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 di atas sepenuhnya beralih kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Pihak Pertama (Tergugat) dan **Pihak Kedua (Penggugat)** sepakat untuk surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tersebut di atas, sepenuhnya dikuasai/dipegang oleh **Pihak Kedua (Penggugat)**.

Pasal 6

Setelah Kesepakatan Perdamain tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat (**Pihak Kedua**) dan Tergugat (**Pihak Pertama**) menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui serta menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang dibuatnya ini.

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak kedua belah pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**) menandatangani kesepakatan perdamaian ini.

Demikian kesepakan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**) atas dasar kesadaran dan kesungguhan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dan pengaruh dari siapapun juga, selanjutnya **Pihak Pertama (Tergugat)** dan **Pihak Kedua (Penggugat)** mohon Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam putusan.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka Tergugat (**Pihak Pertama**) dan Penggugat (**Pihak Kedua**) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (Pembatalan Hibah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 18 April 1942, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

m e l a w a n

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 06 Oktober 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. bertanggal 17 Juli 2017, yang isinya seperti tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 03 Agustus 2017;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Zdulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Zdulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	235.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Samarinda, 24 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7